MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahmakah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal : Rabu, 9 September 2026
Waktu : 15.30 Wita
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monev Pembangunan Zona Integritas Triwulan II
Peserta Rapat : Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas dan Para Koordinator Area

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Ketua PTUN Kupang Menyampaikan Bahwa Rapat hari ini adalah ; Rapat Monev Pembangunan Zona Integritas Triwulan II.

- Ketua PTUN Kupang menginstruksikan untuk segera membuat daftar Monev yang diperlukan oleh masing-masing area.
- Eviden yang ada sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini harus mulai dicicil untuk diunggah (*upload*) oleh masing-masing area.
- Setiap area diminta agar menyerahkan daftar SK yang memang diperlukan kepada Ketua PTUN Kupang, karena perlu dilakukan peninjauan kembali terkait perubahan SK. Idealnya, SK disesuaikan saat pergantian pimpinan (Wakil/Ketua) untuk memperbarui nama struktur yang baru. Sebagai contoh, perubahan SK terkait Tim

Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) perlu diperhatikan oleh area yang bersangkutan.

- Ketua PTUN Kupang menyarankan agar tim untuk mengagendakan kegiatan *Public Campaign* idealnya dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam setahun. Dan juga kegiatan ini dapat digabungkan dengan agenda lain, namun tetap berfokus pada *Public Campaign*.
- Terkait kelengkapan seperti spanduk, agar dikoordinasikan kembali apakah masih disimpan dan dapat diberdayakan kembali.

Pembahasan Area 1 (Manajemen Perubahan) :

- **Pertanyaan Area 1 :** Mengenai pemenuhan eviden poin 1.1.A dan 1.1.D terkait "Penentuan anggota tim yang dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas". Mengingat ada 2 SK yaitu SK lama dan SK baru dari pimpinan baru, apakah dokumen mekanisme tersebut harus dibuat untuk kedua SK atau cukup satu kali di awal?
- **Arahan/Jawaban pimpinan :** Cukup menggunakan dokumen mekanisme yang pertama (di awal) saja. SK yang baru sifatnya hanya merevisi (perubahan nama struktur mengikuti arahan Pengadilan Tinggi), bukan mengubah mekanisme pembentukan dari awal. Struktur SK disederhanakan agar lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing area.
- Ditegaskan kembali oleh pimpinan bahwa dokumen mekanisme pembentukan tim cukup menggunakan dokumen yang pertama (di awal). Hal ini dikarenakan SK yang baru terbit setelahnya bersifat revisi nama struktur/personel mengikuti arahan Pengadilan Tinggi, bukan merubah mekanisme dari awal.
- Proses pembuatan dan pembaruan SK tetap harus ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- Pimpinan mempertanyakan ketersediaan Renja untuk tahun 2024, 2025, dan 2026. Area 1 mengonfirmasi bahwa Renja 2024 dan 2025 tersedia, sedangkan Renja 2026 belum ada (hanya baru ada SK-nya saja). Pimpinan mengarahkan untuk melakukan *copy-paste* dan penyesuaian dari dokumen tahun sebelumnya, lalu diinventarisir kembali.
- Terkait hasil monitoring kegiatan Agen Perubahan agar disesuaikan untuk kebutuhan laporan Monev.

Tanggung Jawab Kegiatan Public Campaign:

- Terdapat klarifikasi mengenai penanggung jawab persiapan kegiatan *Public Campaign* antartim.
- Pimpinan menegaskan bahwa secara struktural, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dikoordinir oleh Wakil Ketua (sebagai Koordinator ZI) bertindak sebagai tim kerja utama untuk tingkat kantor.
- Area 5 bertugas untuk mengumpulkan (*collect*) eviden kegiatan tersebut. Pelaksanaannya merupakan kegiatan bersama seluruh kantor di bawah koordinasi Ketua Tim ZI.
- Kegiatan *Public Campaign* berskala kantor ini tidak memerlukan pembentukan panitia kecil terpisah, melainkan langsung digerakkan oleh Ketua Tim ZI. Jika diperlukan, Ketua Tim ZI dapat mendelegasikan tugas teknis kepada area tertentu.

Pembahasan Area 2 (Penataan Tata Laksana)

- Pimpinan menanyakan terkait kendala yang dialami oleh area 2.
- Area 2 memberitahukan bahwa tim saat ini masih menyisir kelengkapan atau kekurangan eviden dari area 2.
- Pimpinan menghimbau agar pengerjaan dokumen ZI ini adalah tugas di luar tugas pokok fungsi (tupoksi) harian, pimpinan meminta agar pengerjaannya tidak mengganggu pelayanan utama pada hari Senin s.d. Kamis. Waktu pengerjaan, penyisiran, dan koordinasi dokumen ZI disarankan untuk dioptimalkan pada hari Jumat atau di sela-sela waktu luang pelayanan.

Pembahasan Area 3 (Penataan Sistem Manajemen SDM) :

- Kendala yang dialami oleh Area 3 adalah Dokumen ABK & Anjab belum selesai dikerjakan oleh karena format baku dari pusat belum tersedia.
- Pimpinan telah menugaskan tim PKL (Jennifer dan tim) untuk mempelajari penyusunan Anjab dan ABK. Hasil tulisan dan draf tersebut nantinya akan dipaparkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Dokumen Anjab dan ABK ini tetap wajib diperbarui setiap tahun.
- Selanjutnya Area 3 telah melakukan rapat dan koordinasi dengan bagian kepegawaian untuk menarik data pendukung. Beberapa laporan Monev triwulan sebelumnya sudah ditindaklanjuti, namun kelengkapan evidennya belum diunggah (*upload*) ke sistem.

sekadar membuat kode *barcode* dasar tanpa adanya nilai tambah baru. Inovasi yang baik harus berupa aplikasi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Jika ada pembaruan, inovasi tahun lalu harus direvisi atau ditambah fiturnya agar nilainya optimal dan selalu ter-update.

Pembahasan Area Hasil :

- Pimpinan menginstruksikan agar Tim Area Hasil memastikan dokumen IPAK, IKM (*Indeks Kepuasan Masyarakat*), dan laporan lainnya wajib diunggah (*upload*) di website.
- Laporan yang diunggah ke *website* harus dipastikan selalu diperbarui (*update*) per triwulan dan disertai dengan dokumentasi foto fisik yang jelas.
- Target Capaian Evaluasi Mandiri : Pimpinan menetapkan bahwa nilai evaluasi mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) untuk Area 7 (Penguatan Hasil) harus ditargetkan mencapai minimal 95%. Peningkatan nilai capaian ini harus terukur secara jelas, misalnya dari nilai 3,71 naik menjadi 3,72.

Himbauan dari Ketua Tim ZI :

- Pengalaman penilaian dari Tim Internal maupun Eksternal untuk Tim ZI, Penguatan ada di Area 4, 5 dan 6 yang menuntut adanya inovasi.
- Sedangkan Area 1, 2 dan 3 adalah intern.

Catatan Khusus :

- Area 1 menyampaikan bahwa ditemukan banyak ketidaksesuaian administrasi pada berkas yang dikumpulkan sebelumnya. Terdapat berkas dengan judul Undangan Rapat, tetapi isi di bawahnya tertulis Notulen Monev atau Daftar Hadir Monev.
- Pimpinan menegaskan agar setiap koordinator area memeriksa kembali seluruh dokumen secara jeli sebelum ditandatangani. Jika dokumen tersebut diniatkan sebagai dokumen Rapat Area, maka seluruh kelengkapannya (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto) harus konsisten menyebutkan "Rapat Area", bukan bercampur dengan istilah "Monev".
- Pemisahan Berkas Eviden: Menindaklanjuti pertanyaan dari tim mengenai apakah berkas dokumen data pendukung harus dibuat terpisah atau cukup mengambil potongan (*highlight*) dari Notulen Rapat Bulanan kantor, pimpinan memberikan arahan yang tegas,

bahwa wajib dibuat secara terpisah per kegiatan/indikator, bukan sekadar potongan berkas gabungan.

Penutupan Rapat:

- Pimpinan menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari seluruh koordinator area yang hadir.
- Rapat ditutup oleh Ketua PTUN Kupang pada pukul 16.25 Wita.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
Rany Haning, S.E.	**Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H.**
NIP. 198011292025211020	NIP. 197808172003121001